

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Penelitian ini membahas parameter kelakuan baik sebagai dasar pengurangan hukuman dalam perspektif tujuan pemidanaan, dengan pendekatan studi perbandingan antara sistem hukum Indonesia dan Korea Selatan. Berdasarkan hasil analisis normatif dan teoritis yang telah dilakukan, kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Parameter kelakuan baik sebagai dasar pengurangan hukuman dalam perspektif tujuan pemidanaan menunjukkan adanya perbedaan mendasar antara sistem hukum Indonesia dan Korea Selatan. Di Indonesia, kelakuan baik dimaknai sebagai syarat administratif yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 juncto PP Nomor 99 Tahun 2012, serta Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018. Evaluasi terhadap kelakuan baik dilakukan dengan pendekatan legal-formal yang hanya berfokus pada absennya pelanggaran disipliner selama enam bulan terakhir, keikutsertaan dalam program pembinaan, serta pemenuhan syarat administratif lainnya. Untuk narapidana kasus tertentu, syarat tambahan seperti menjadi justice collaborator menjadi hambatan substansial dalam proses pengurangan hukuman. Pendekatan ini mengabaikan aspek transformasi kepribadian narapidana secara psikologis dan sosial, serta tidak mencerminkan nilai-nilai rehabilitasi dan reintegrasi sebagaimana tujuan pemidanaan modern. Sebaliknya, sistem hukum Korea Selatan menerapkan pendekatan evaluatif dalam menilai kelakuan baik sebagai dasar pembebasan bersyarat. Berdasarkan Criminal Act Pasal 72 ayat (1) dan Act on the Execution of Criminal Penalties and Treatment of Inmates Pasal 121, penilaian dilakukan oleh Parole Review Board yang terdiri dari ahli hukum, psikolog, dan praktisi pemasyarakatan. Evaluasi tersebut meliputi rekam partisipasi dalam program rehabilitasi, interaksi sosial, dan kesiapan reintegrasi, serta tidak mensyaratkan indikator administratif absolut. Pendekatan ini sejalan dengan

prinsip keadilan korektif dan teori rehabilitasi, serta mencerminkan penerapan pemidanaan berbasis bukti secara holistik dan manusiawi.

2. Konsep ideal pengurangan hukuman yang didasarkan pada kelakuan baik semestinya dibangun melalui pendekatan yang bersifat substantif, bukan semata-mata prosedural administratif. Kelakuan baik tidak cukup diukur dari tidak adanya pelanggaran, tetapi harus mencakup indikator yang mengukur perubahan perilaku, kesiapan psikososial, dan partisipasi aktif dalam program pembinaan. Evaluasi ideal dilakukan oleh tim multidisipliner yang mampu menilai secara menyeluruh kondisi narapidana dan progres rehabilitasi yang dialami, sebagaimana diterapkan dalam sistem Korea Selatan. Sistem seperti ini mampu menghadirkan pengurangan hukuman sebagai bentuk pengakuan terhadap upaya perubahan, bukan sekadar hadiah birokratis atas kepatuhan. Dalam konteks Indonesia, perlunya reformulasi terhadap parameter kelakuan baik menjadi mendesak agar tidak bertentangan dengan cita hukum pemasyarakatan dan nilai-nilai kemanusiaan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru melalui Pasal 100 dan Pasal 51 memberikan ruang bagi transformasi paradigma tersebut, dengan catatan bahwa pelaksanaannya harus diarahkan pada sistem yang berbasis keadilan substantif dan koreksi sosial.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah, khususnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, diharapkan agar hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam menyusun kebijakan pengurangan hukuman yang lebih substantif. Reformulasi terhadap parameter kelakuan baik perlu segera dilakukan, khususnya dalam penyusunan peraturan pelaksana dari Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Peraturan pelaksana tersebut seyogianya mencantumkan mekanisme penilaian kelakuan baik secara multidimensional, tidak hanya berdasarkan kepatuhan administratif, tetapi juga berdasarkan perubahan psikososial dan keterlibatan aktif narapidana dalam program rehabilitasi.

2. Bagi lembaga pemasyarakatan di Indonesia, diharapkan dapat meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam hal evaluasi narapidana dengan pendekatan rehabilitatif. Penilaian terhadap kelakuan baik semestinya tidak sekadar dilihat dari absennya pelanggaran selama enam bulan, tetapi juga harus mencakup asesmen psikologis, partisipasi dalam pelatihan keterampilan, dan kesiapan untuk kembali ke masyarakat. Oleh karena itu, perlu pelibatan tenaga ahli seperti psikolog, kriminolog, dan pekerja sosial dalam proses asesmen tersebut agar pengurangan hukuman dapat diberikan secara objektif dan akurat.
3. Bagi masyarakat luas, penting untuk membangun pemahaman bahwa pengurangan hukuman merupakan instrumen hukum yang bertujuan untuk mendukung proses reintegrasi sosial, bukan bentuk pemberian impunitas. Dukungan masyarakat terhadap narapidana yang telah menunjukkan perubahan perilaku positif menjadi elemen penting dalam mewujudkan sistem pemidanaan yang efektif dan berorientasi pada keadilan korektif. Penerimaan sosial yang positif juga akan memperkecil kemungkinan residivisme.
4. Bagi akademisi dan peneliti hukum pidana, penelitian ini dapat menjadi dasar pengembangan kajian lanjutan yang lebih bersifat empiris. Studi lapangan mengenai pelaksanaan parameter kelakuan baik di lembaga pemasyarakatan Indonesia sangat diperlukan untuk mengukur efektivitas regulasi yang berlaku saat ini. Penelitian komparatif lebih lanjut juga dapat dilakukan dengan meninjau implementasi pengurangan hukuman di negara-negara lain yang memiliki sistem evaluasi berbasis bukti (*evidence-based assessment*), seperti Korea Selatan, guna memperkaya khazanah hukum pemasyarakatan Indonesia secara teoritis maupun praktis.

Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi konseptual terhadap kajian hukum pidana dan pemasyarakatan, tetapi juga mendorong perbaikan kebijakan dan praktik pemidanaan di Indonesia yang lebih sesuai dengan prinsip keadilan korektif dan perlindungan hak asasi manusia.